



PRO JUSTITIA

Tipiring No. :  
Model : T.I  
Nomor B.A. :

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA RINGAN**

Nomor : BPI 60 VI/RES.1.24./2022/Reskrim

Pada hari ini : Senin, tanggal 13 Bulan Juni tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) sekira pukul 09.00 WIB, saya : —

— : YANUAR ISHAQ, SH : —

Pangkat BRIPKA NRP. 87010642 Jabatan sebagai Penyidik Pembantu pada kantor polisi tersebut diatas, Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nopol SKEP/448/V/2008, tanggal 27 Mei 2008, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI dan menerangkan sebagai berikut : —

**SAKSI I**


Nama EKO BASUKI, Jenis kelamin laki-laki, Dilahirkan di Jember, umur 37 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir POLRI, Alamat Jl. Kartini No 17 Kab. Jember. —

Menerangkan sebagai berikut: —

- Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan laporan saksi ke Polres Jember perihal terjadinya tindak pidana setiap orang yang menjual minuman beralkohol tanpa ijin.
- Bahwa orang yang saksi laporkan karena menjual minuman beralkohol tanpa ijin adalah HOLIFAH.
- Saksi melaporkan kejadian tersebut karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka HOLIFAH dikarenakan kedapatan menyimpan minuman beralkohol jenis arak yang peruntukannya untuk diperjual belikan kepada orang lain.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap HOLIFAH pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Karang Kebun Rt 003 Rw 004 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember
- Saat melakukan penangkapan terhadap HOLIFAH saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama LULUK ANDRI ANDRIAN dan juga rekan kerja lainnya yang tergabung dalam Tim Resmob Kalong Timur
- Saat melakukan penangkapan terhadap HOLIFAH, saksi berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa 13 arak dalam kemasan botol plastik besar ukuran masing-masing 1 liter dan 1 arak dalam kemasan botol plastik bekas minuman merk A3FreshO2 ukuran 600 MI
- Saksi melakukan penangkapan terhadap HOLIFAH karena dalam melakukan usaha jual beli minuman beralkohol jenis arak saksi tidak memiliki ijin usaha apapun
- Saksi tahu bahwa memperdagangkan minuman beralkohol jenis arak tanpa memiliki ijin adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Jember nomor 3 tahun 2018 tentang Pengendalian peredaran minuman beralkohol
- Saksi membenarkan bahwa seorang yang bernama HOLIFAH yang fotonya ditunjukkan oleh pemeriksa adalah tersangka yang saksi tangkap karena kedapatan menyimpan minuman beralkohol jenis arak
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 13 arak dalam kemasan botol plastik besar ukuran masing-masing 1 liter dan 1 arak dalam kemasan botol plastik bekas minuman merk A3FreshO2 ukuran 600 MI yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang bukti yang saksi amankan dari tangan HOLIFAH dan selanjutnya saksi serahkan pada Penyidik Sat Reskrim Polres Jember untuk proses penyidikan lebih lanjut

—Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan menyatakan setuju/ membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan, yang diperiksa membubuhkan tanda tangan/ cap jempol—

Saksi I

  
EKO BASUKI

**SAKSI II**

LULUK ANDRI ANDRIAN, Jenis kelamin laki-laki, Dilahirkan di Jember, umur 47 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir POLRI, Alamat Jl. Kartini No 17 Kab. Jember. —





Menerangkan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan laporan saksi ke Polres Jember perihal terjadinya tindak pidana setiap orang yang menjual minuman beralkohol tanpa ijin.
- Bahwa orang yang saksi laporkan karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka HOLIFAH.
- Saksi melaporkan kejadian tersebut karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap tersangka HOLIFAH dikarenakan kedapatan menyimpan minuman beralkohol jenis arak yang peruntukannya untuk diperjual belikan kepada orang lain.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap HOLIFAH pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Karang Kebun Rt 003 Rw 004 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember
- Saat melakukan penangkapan terhadap HOLIFAH saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama EKO BASUKI dan juga rekan kerja lainnya yang tergabung dalam Tim Resmob Kalong Timur
- Saat melakukan penangkapan terhadap HOLIFAH, saksi berhasil melakukan penyitaan barang bukti berupa 13 arak dalam kemasan botol plastik besar ukuran masing-masing 1 liter dan 1 arak dalam kemasan botol plastik bekas minuman merk A3FreshO2 ukuran 600 MI
- Saksi melakukan penangkapan terhadap HOLIFAH karena dalam melakukan usaha jual beli minuman beralkohol jenis arak saksi tidak memiliki ijin usaha apapun
- Saksi tahu bahwa memperdagangkan minuman beralkohol jenis arak tanpa memiliki ijin adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Jember nomor 3 tahun 2018 tentang Pengendalian peredaran minuman beralkohol
- Saksi membenarkan bahwa seorang yang bernama HOLIFAH yang fotonya ditunjukkan oleh pemeriksa adalah tersangka yang saksi tangkap karena kedapatan menyimpan minuman beralkohol jenis arak
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 13 arak dalam kemasan botol plastik besar ukuran masing-masing 1 liter dan 1 arak dalam kemasan botol plastik bekas minuman merk A3FreshO2 ukuran 600 MI yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang bukti yang saksi amankan dari tangan HOLIFAH dan selanjutnya saksi serahkan pada Penyidik Sat Reskrim Polres Jember untuk proses penyidikan lebih lanjut

-----Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang bersangkutan menyatakan setuju/ membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan, yang diperiksa membubuhkan tanda tangan/ cap jempol. \_\_\_\_\_

Saksi //

KULUK ANDRI ANDRIAN

Pada hari ini : Senin, tanggal 13 Bulan Juni tahun 2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua) sekira pukul 10.00 WIB, saya : --

-----: YANUAR ISHAQ, SH : -----

Pangkat BRIPKA NRP. 87010642 Jabatan sebagai Penyidik Pembantu pada kantor polisi tersebut diatas, Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim Nopol SKEP/448/V/2008, tanggal 27 Mei 2008, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI dan menerangkan sebagai berikut :-----

#### **TERSANGKA**

Nama : HOLIFAH, NIK : 3509305207750013, Jenis kelamin Perempuan, tanggal 12 Juli 1975, Kewarganegaraan Indonesia / Madura, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Alamat dan tempat tinggal sekarang Dsn. Karang Kebun Rt 003 Rw 004 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember No Telp ; 085314683680.-----

Menerangkan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Tersangka saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Tersangka saat diperiksa menolak untuk didampingi Pengacara atau Penasehat hukum melainkan akan dihadapi sendiri
- Tersangka mengerti diperiksa sebagai tersangka sehubungan dengan perkara tindak pidana setiap orang yang mengedarkan, menjual minuman beralkohol (alcohol atau etanol). Dan berkaitan dengan perkara tersebut tersangka sanggup untuk memberikan keterangan yang benar.
- Tersangka ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah tersangka yang beralamat di Dsn. Karang Kebun Rt 003 Rw 004 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember karena kedapatan menyimpan minuman beralkohol jenis arak dalam kemasan 13 botol besar (ukuran 1 liter) dan arak dalam kemasan 1 botol bekas merk air mineral A3Fresh O2 isi 600 ml
- Untuk minuman jenis arak dalam kemasan 13 botol besar (ukuran 1 liter) dan arak dalam kemasan 1 botol bekas merk air mineral A3Fresh O2 isi 600 ml yang tersangka miliki tersangka dapatkan dari membeli pada seorang lelaki yang tidak tersangka kenali yang mengaku bawa arak dari Prov. Bali. Cara belinya tanpa melalui pesanan karena sudah

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hafal rumah tersangka dan tersangka memang sudah berjualan arak sejak tahun 2017, dan dulunya yang melakukan jual beli arak adalah suami tersangka yang bernama ALI, dan sejak suami tersangka sakit strok usaha jual beli arak tersangka lanjutkan dan saat usahanya dilanjutkan oleh tersangka sejak sekitar tahun 2019, sudah ada pengirimnya tanpa melalui pesanan dari tersangka, jadi biasanya pengirim yang tidak tersangka kenali datang ke rumah tersangka antara 1 bulan sekali dengan membawa pickup warna putih nopol lupa. Jadi arak yang tersangka miliki adalah arak sisa yang belum terjual, sehingga semua arak yang tersangka beli untuk tersangka jual bukan untuk tersangka konsumsi secara pribadi

- f. Tersangka tidak tahu apa saja komposisi atau kandungan yang terdapat dari arak yang selama ini tersangka perjualbelikan
- g. Yang tersangka tahu biasanya pembeli minum arak untuk mabuk-mabukan, dan mengapa tersangka tahu bahwa dengan meminum arak dapat menyebabkan mabuk karena terkadang ada pembeli yang awalnya sadar kemudian beli arak pada tersangka, dan selanjutnya saat kembali lagi untuk beli arak kedua kalinya sudah sempoyongan dan setengah sadar atau mabuk
- h. Setiap menjual minuman jenis arak tidak pernah tersangka ingatkan pada pembeli bahwa minuman arak yang tersangka jual tersebut bahaya untuk dikonsumsi, karena selama ini rata-rata pembeli sudah tersangka anggap tahu bahwa minuman arak pasti memabukkan, dikarenakan para pembelinya biasanya memang beli tujuannya untuk diminum
- i. Tersangka tidak tahu apakah selama tersangka melakukan penjualan minuman arak ada pembeli yang setelah membeli dan mengkonsumsi arak yang dibeli dari tersangka kemudian mengalami kematian atau tidak, karena tidak semua pembeli arak tersebut tersangka kenali, dan tidak semua pembeli yang telah membeli arak kemudian masih kembali lagi beli arak pada tersangka, yang kembalipun biasanya masih bisa jalan atau mengendarai motor meski sudah sempoyongan atau mabuk. Untuk pembeli arak juga tidak ada yang meminumnya di hadapan tersangka atau di rumah tersangka tempat tersangka berjualan arak
- j. Tersangka selalu membeli arak dan menjualnya kembali di rumah tersangka di Dsn. Karang Kebun Rt 003 Rw 004 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember, yang mana tersangka melakukan pembelian dengan cara menunggu penjualnya datang sendiri tanpa tersangka pesan baik telpon atau melalui cara lain. penjual arak biasanya datang pada waktu subuh dan sebulan sekali, tersangka biasanya membeli sebanyak 5 kardus yang 1 kardusnya berisi 12 botol besar arak (ukuran 1 liter). Harga per 1 liter arak (botol besar) tersangka beli dengan harga Rp 45.000,- dan kemudian tersangka jual kembali dengan ukuran botol 1 liter seharga Rp 60.000,- sehingga tiap botol 1 liter tersangka untung Rp 15.000,-. Dari kemasan botol 1 liter ada yang tersangka tuang dalam botol 600 ml (botol bekas minuman merk Aqua, A3Fresh O2, Vit) dan unti arak kemasan botol ukuran 600 ml tersangka jual Rp 30.000,-. Dari ukuran 1 botol (1 liter) arak bisa terbagi 2 botol ukuran 600 ml sehingga lebih untung karena setelah menjual 2 botol ukuran 600ml masih ada sisa arak sedikit dalam botol 1 liter yang bisa dikumpulkan dan dijual kembali dalam kemasan 600ml.
- k. Sejak berdagang arak dari tahun 2017 yang saat itu yang menjual masih suami tersangka sampai akhirnya tersangka lanjutkan di tahun 2019 tersangka tidak bisa memperkirakan keuntungan yang tersangka dapatkan, namun biasanya dalam per bulan tersangka bisa mendapat keuntungan bersih sekitar Rp 700.000,- untuk penjualan 5 kardus arak (60 botol / 60 liter arak) dan keuntungannya selama ini habis untuk makan sehari-hari
- l. Dalam melakukan penjualan minuman jenis arak selama ini tersangka tidak punya badan usaha ataupun ijin berusaha yang dikeluarkan dari dinas manapun
- m. Arak yang tersangka jual tidak baik atau dapat merusak kesehatan orang yang membeli dan mengkonsumsinya karena yang tersangka tahu ada pembeli yang kembali lagi ke toko tersangka dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya beli arak pada tersangka, namun bahan apa yang terkandung dalam arak yang membuat orang mabuk tersangka tidak tahu, karena tersangka tidak pernah tanya pada penjualnya, akan tetapi pernah ada pembeli yang tidak tersangka kenali yang sebelum membeli sempat mencium bau arak dalam botol yang tersangka jual, dan pembeli tersebut bilang baunya bukan campuran alkohol melainkan methanol dan kemudian pembeli itu tetap membelinya. Tersangka tidak sendiri tidak tahu seperti apa wujud dan bentuk dari bahan methanol dan apa bahayanya bila di konsumsi. Jika alkohol tersangka tahu, karena memang biasanya untuk obat luka bagian luar dan rasanya panas bila dioleskan pada luka luar, sehingga bila dikonsumsi di dalam tubuh pasti sangat berbahaya
- n. Selain menjual arak, tersangka tidak menjual minuman atau makanan lain yang membahayakan bagi kesehatan orang lain, atau menjual minuman yang terdapat label mengandung alkohol lainnya
- o. Tersangka membenarkan bahwa minuman jenis arak dalam kemasan 13 botol besar (ukuran 1 liter) dan arak dalam kemasan 1 botol bekas merk air mineral A3Fresh O2 isi 600 ml yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang diamankan Petugas Kepolisian Resor Jember dari tangan tersangka pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 19.00 Wib di dalam rumah tersangka yang beralamat di Dsn. Karang Kebun Rt 003 Rw 004 Ds. Sumberjati Kec. Silo Kab. Jember
- p. Tersangka tahu bahwa memperdagangkan minuman beralkohol jenis arak yang dapat merusak kesehatan orang lain dan juga tidak memiliki ijin dalam melakukan usaha jual beli arak tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, namun tetap tersangka lakukan karena tersangka ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan arak tersebut
- q. Tersangka dalam pemeriksaan tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan
- r. Semua yang tersangka sampaikan dalam pemeriksaan sudah benar adanya dan dapat tersangka pertanggungjawabkan secara hukum
- s. Dalam memberikan keterangan tersangka tidak dalam paksaan atau pengaruh dari pihak lain.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





---Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibaca kembali kepada yang bersangkutan menyatakan setuju/ membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan, ing diperiksa membubuhkan tanda tangan/ cap jempol-----

Tersangka

HOLIFAH

**BARANG BUKTI :**

minuman jenis arak dalam kemasan 13 botol besar (ukuran 1 liter) dan arak dalam kemasan 1 botol bekas merk air mineral A3Fresh O2 isi 600 ml

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Setiap orang yang mengedarkan, menjual minuman beralkohol (alcohol atau etanol), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 3 Jo pasal 39 ayat 1 huruf f Peraturan daerah Kab. Jember nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

**RELAS :**

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Jember pada hari : Selasa, tanggal 14 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenar-sebenarnya atas kekuatan Sumpah/ Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Jember, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022. -----

Penyidik

BAGUS DWI SETIAWAN, S.H., M.H.  
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 84051524

Penyidik Pembantu

YANUAR ISHAQ, SH.  
BRIPKA NRP 87010642

**KEPUTUSAN PENGADILAN :**

Kurungan

Denda Rp.

Perlakuan barang bukti

*Rp. 95.000. Dik 3 hari. Rp Rp 1000.*

*13 BOTOL ARAK Di Rampas untuk Di Musnahkan*

Tanda tangan  
Panitera

  
NOVA AEMARA

Tanda tangan  
Hakim

  
ALFONSIUS NAKIKAH SH.MH.

Tanda tangan  
Jaksa